

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan agen. Principal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain, sedangkan agen adalah pihak yang menerima wewenang untuk menjalankan tugasnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda serta adanya perbedaan informasi di antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976).

Hubungan keagenan tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Kondisi ini muncul ketika informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak lebih lengkap dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pihak lainnya (Muuna et al., 2023). Dalam hubungan keagenan, agen umumnya memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan prinsipal, sehingga menimbulkan asimetri informasi. Kondisi tersebut dapat mendorong agen bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi dan memicu terjadinya konflik kepentingan.

Sebagai negara yang menerapkan *self assessment system* dalam sistem perpajakannya, pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam konteks teori agensi, pemerintah berperan sebagai prinsipal yang mengharapkan kesadaran dari setiap wajib pajaknya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan. Sedangkan perusahaan sebagai agen memiliki

kepentingan untuk menekan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Dari perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan pajaknya, baik yang bersifat legal maupun yang berpotensi melanggar ketentuan perpajakan (A. S. Dewi & Suardika, 2021).

Teori agensi digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini karena menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam aspek perpajakan. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk menekankan beban pajak guna memperoleh laba yang lebih besar, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong munculnya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini akan menguji apakah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **2.1.2 Profitabilitas**

Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu (Stawati, 2020). Laba yang diperoleh perusahaan merupakan hasil dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki seperti modal, aset, serta pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya laba yang diperoleh melalui aktivitas penjualan maupun pendapatan investasi (Tanjaya & Nazir, 2021). Selain itu, rasio ini dapat digunakan sebagai alat untuk menilai dan mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2021) dan Fadhila & Andayani (2022) profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yang

menggambarkan tingkat efektivitas pemanfaatan total aset dalam menghasilkan keuntungan. Besarnya laba yang dicapai perusahaan tidak terlepas dari kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang dihasilkan, semakin baik pula kinerja manajemen dalam mengoptimalkan aset perusahaan. Menurut (Wahyuni & Wahyudi, 2021) kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya mengelola beban pajak yang timbul dari peningkatan laba.

### **2.1.3 Leverage**

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya (Fadhila & Andayani, 2022). Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang, baik utang jangka panjang ataupun utang jangka pendek. Menurut Hasibuan (2023) dalam kutipan Mezaluna et al. (2025) Utang jangka panjang dikategorikan sebagai kewajiban perusahaan yang memiliki jangka waktu pelunasan melebihi satu periode akuntansi, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan dalam kurun waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasional dikategorikan sebagai utang jangka pendek. Pada penelitian Hulu et al. (2023), L. A. Dewi (2022) *leverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Equity* (DER), yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan total ekuitas. Besarnya penggunaan utang dalam struktur pembiayaan perusahaan berbanding lurus dengan kewajiban pembayaran bunga yang harus ditanggung. Dengan demikian, peningkatan proporsi pendanaan yang berasal dari utang akan menyebabkan beban bunga perusahaan menjadi semakin besar (Tanjaya & Nazir, 2021).

#### **2.1.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang dikelompokkan menurut besar atau kecilnya suatu perusahaan (L. A. Dewi, 2022), (Tanjaya & Nazir, 2021). Menurut Santo & Sari (2024) ukuran perusahaan dapat mencerminkan tingkat perkembangan perusahaan, sehingga dapat mendorong respons positif dari investor yang akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Untuk menentukan klasifikasi dari ukuran perusahaan dapat dilakukan melalui total aset yang dimiliki, nilai pasar perusahaan, serta total pendapatan yang dihasilkan dalam satu periode tertentu.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diprosikan menggunakan Ln Total Aset, seperti yang digunakan pada penelitian L. A. Dewi (2022), Adinda Kholifah & Ariyani (2023), dan Putri et al. (2024) karena Pemilihan total aset didasarkan pada karakteristiknya yang lebih stabil serta mampu merepresentasikan ukuran perusahaan secara lebih baik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya variasi total aktiva antar entitas yang cukup signifikan, bahkan menunjukkan rentang selisih yang besar, sehingga berpotensi memunculkan nilai-nilai ekstrim dalam data, untuk mengantisipasi munculnya ketidaknormalan data tersebut, total aset perlu ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk logaritma natural (Widiyati, 2020).

#### **2.1.5 Penghindaran Pajak**

Menurut Sari & Adi (2023) penghindaran pajak adalah strategi dalam perpajakan yang dilakukan secara legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Penghindaran

pajak merupakan salah satu bentuk perencanaan yang tidak melanggar hukum, melainkan upaya untuk memperoleh manfaat dengan cara meminimalkan beban pajak yang semestinya dibayarkan (Purnamasari & Yuniarwati, 2024). Meskipun tidak secara langsung melanggar ketentuan perundang-undangan, praktik penghindaran pajak tetap tidak bisa diterima karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi penerimaan negara. Praktik tersebut dapat mengakibatkan penurunan dasar pengenaan pajak, sehingga jumlah objek pajak yang semestinya dikenakan pajak menjadi berkurang.

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022) dan Swandewi & Noviari (2020) yaitu rasio yang membandingkan jumlah pajak yang dibayarkan secara kas dengan laba sebelum pajak. Penggunaan CETR dinilai mampu mencerminkan tingkat pembayaran pajak aktual perusahaan (Swandewi & Noviari, 2020). Semakin rendah nilai CETR menunjukkan semakin kecil proporsi pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak, sehingga dapat mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Adinda Kholifah & Ariyani, 2023).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah menjadi fokus dari berbagai penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian berikut dapat dijadikan sebagai referensi dan landasan dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nadia Qurrota Aini dan Syafrizal Ikram (2025)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Independen : Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan	Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
2	Cikal Sari Dewi dan Dwi Hayu Estrini (2024)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Independen : Ukuran Perusahaan,	Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Profitabilitas berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			<i>Leverage</i> , dan Profitabilitas	terhadap Penghindaran Pajak
3	Melinda Purnamasari dan Yuniarwati (2024)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan.	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
4	Dwi Fitria Fajar et al. (2024)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Variabel Dependen : Tax Avoidance Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			ukuran perusahaan.	signifikan terhadap Tax Avoidance.
5	Anggi Syahrul Efendi dan Rina Trisnawati (2023)	<i>The Effect of Profitability, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderating Variable</i>	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Profitability, Firm Size, and Leverage</i> Variabel Moderasi : <i>Institutional Ownership</i>	<i>profitability and leverage have an effect on tax avoidance, and firm size has no effect on tax avoidance. institutional ownership is able to moderate profitability and firm size on tax avoidance, but institutional ownership is unable to moderate leverage on tax avoidance.</i>

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Maria Denastri Sarimin dan Yunia Oktari (2023)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen : Tax Avoidance Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	Astrid Yulianty, Maradela Ermania, Khrisnatika, Amrie Firmansyah (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, dan <i>Leverage</i>	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Independen : Profitabilitas,	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara Tata Kelola Perusahaan dan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		terhadap Penghindaran Pajak	Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, dan Leverage	Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan Leverage berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
8	Sakti Hermawan, Sudradjat, dan Firdaus Amyar (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i>	Variabel Independen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Cristili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Independe : Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Leverage dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak,


No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10	Vicka Stawati (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Independen : Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan	Profitabilitas, Leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
11	Vani Mailia dan Apollo (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas pengaruh antarvariabel tanpa menghubungkannya dengan penerapan dalam pengelolaan risiko perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sektor *Basic Material*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi risiko penghindaran pajak.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran konseptual berdasarkan pemikiran mendasar dan kajian pustaka untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Agar lebih mudah memahami penelitian ini, maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, ketidakselarasan antara pihak perusahaan sebagai agent dan pemerintah sebagai prinsipal merupakan kondisi yang sering muncul akibat adanya perbedaan tujuan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tinggi, yang merupakan salah satu objek utama bagi pemerintah sebagai prinsipal dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, kepentingan perusahaan sebagai agen tidak selalu selaras, karena perusahaan cenderung mempertahankan laba agar tidak berkurang akibat beban pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah tingkat profitabilitas yang dapat dihasilkan oleh perusahaan.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang bersumber dari penjualan, asset, maupun ekuitas yang dimiliki (Denastri Sarimin & Oktari, 2023). Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui penggunaan aset dapat diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar juga beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong suatu perusahaan untuk menekan beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Effendi & Trisnawati (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil

yang serupa juga menurut C. S. Dewi & Estrini (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan adanya persamaan dari temuan tersebut dapat memperkuat dugaan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam praktiknya, tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat menjadi salah satu indikator awal bagi otoritas pajak dan konsultan pajak untuk menilai potensi risiko penghindaran pajak, mengingat perusahaan dengan laba tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak. Sehingga hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah :

**H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Fadhila & Andayani, 2022). Tingkat leverage pada perusahaan dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total utang dan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Penggunaan utang tersebut dapat memunculkan beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang (*deductible expense*) penghasilan kena pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Kondisi ini dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan teori agensi, terdapat konflik kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Perusahaan cenderung mempertahankan laba bersih yang diperoleh dengan cara menekan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memanfaatkan utang sebagai salah satu strategi dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga meningkatkan kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung argument tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al. (2021), Syahrul Effendi & Trisnawati (2023), dan Fitria Fajar Riyanti et al. (2024) yang menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap penghindatan pajak. Dengan adanya persamaan dari temuan tersebut dapat memperkuat dugaan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hubungan antara tingkat utang dan penghindaran pajak juga penting secara praktis, karena dapat membantu otoritas pajak dalam mengidentifikasi perusahaan dengan struktur pendanaan tertentu yang berpotensi memanfaatkan beban bunga secara berlebihan untuk menekan penghasilan kena pajak. Maka hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah :

**H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar, menengah, atau kecil berdasarkan total aset, nilai pasar, dan pendapatan keseluruhan (Denastri & Oktari, 2023). Dalam teori

agensi, dapat terjadi konflik kepentingan antara pihak prinsipal yaitu pemerintah dan perusahaan sebagai pihak agen. Perusahaan cenderung berupaya memaksimalkan laba bersih dengan cara menyusun strategi untuk menekan beban pajak. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai serta kemampuan yang lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan besar memiliki beban pajak yang relatif lebih tinggi, sehingga mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, khususnya dalam bidang perpajakan guna membantu perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan beban pajaknya.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Adinda Kholifah & Ariyani (2023), Mailia & Apollo (2020), serta Fitria Fajar Riyanti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar kemampuannya dalam mengoptimalkan strategi penghindaran pajak. Informasi mengenai ukuran perusahaan juga relevan secara praktis, karena perusahaan berskala besar umumnya memiliki struktur bisnis yang lebih kompleks sehingga memerlukan perhatian lebih dalam proses pengawasan perpajakannya. Hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah :

**H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**